

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Tukar Menukar Barang Keperluan Hajatan Dengan Pembayaran Tunda Di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan tentang praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Dapat peneliti jelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penukaran barang hajatan dengan pembayaran tunda di toko Pasar Suraya, yaitu karena para konsumen (pemilik hajat) memiliki alasan tersendiri salah satunya kurangnya faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya, supaya bisa melaksanakan suatu acara hajatan para konsumen rata-rata memilih dengan cara meminta barang terlebih dahulu lalu dibayar dengan barang hasil perolehan hajatan, dikarenakan konsumen (pemilik hajat) melakukan dengan pembayaran tunda maka pelaku usaha menerima jika pelunasan hutangnya dibayar menggunakan barang hasil perolehan hajatan tanpa ada akad sebelumnya yang akhirnya pelaku usaha berfikir untuk membeli barang tersebut dengan harga yang murah demi mendapatkan keuntungan yang di inginkan. Sedangkan jumlah konsumen (pemilik hajat) banyak sekali yang melakukan praktik hutang barang yang dibayar dengan hasil perolehan hajatan dengan meminta untuk melakukan

pembelian barang tersebut sesuai dengan harga yang ditetapkan sebagaimana pelaku usaha membeli barang dari tengkulak pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pengakuan pelaku usaha karena barang yang diberikan untuk pelunasan hutang tersebut barang yang campur sehingga pelaku usaha belum mampu untuk memberikan harga yang lebih terhadap barang hajat dari konsumen (pemilik hajat). Barang hasil dari hajat untuk pelunasan hutang tersebut salah satunya seperti pada beras yang mana antara beras bagus dan jelek itu dijadikan satu dengan diharga sangat rendah padahal tidak semua beras campur memiliki kualitas yang selalu jelek, mayoritas masih dalam keadaan bagus dan layak untuk diperjualbelikan sebagai kebutuhan pokok untuk dikonsumsi oleh masyarakat, tentu dengan cara yang seperti itu lebih rendah dan tidak sebanding. Misalnya beras yang bila di pasaran sebenarnya masih laku harga Rp. 9000/kg tapi dibeli dengan harga yang rendah yakni Rp. 5000/kg.

Karena barang tersebut dibeli pelaku usaha dibawah standar harga pembelian barang seperti pada tengkulak umumnya. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi hak dari konsumen (pemilik hajat) yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha menjadikan rasa kekecewaan tersendiri bagi pihak konsumen (pemilik hajat) sehingga dapat menimbulkan pandangan setuju dan tidak setuju dari para konsumen (pemilik hajat). Padahal prinsip dalam akad pertukaran dengan pembayaran tunda ini dapat dilakukan atas hal-hal yang halal dan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah seperti selalu memenuhi hak-hak dari tiap konsumen khususnya pada saat melakukan pertukaran barang hajat. Keuntungan yang diperoleh dari

pelaku usaha mesti diketahui dan ditetapkan di awal agar terjadinya kesepakatan antar kedua belah pada saat melangsungkan transaksi tawar menawar harga pada suatu barang.²⁸²

Pelaku usaha dalam menentukan harga barang hajatan dari konsumen (pemilik hajat) sebagai pembayaran tunda barang hajatan, harga barang tersebut ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan tanpa adanya kesempatan penawaran terlebih dahulu bagi konsumen, sehingga konsumen (pemilik hajat) merasa keberatan dengan jumlah harga yang telah ditentukan tanpa adanya kesepakatan diantara keduanya. Para konsumen sadar jika pelaku usaha membeli barang hasil hajatan miliknya sebagai pelunasan hutang lebih rendah dari harga pasar pada umumnya. Namun, para konsumen (pemilik hajat) tetap menerima dan sepakat atas harga yang diberikan oleh pelaku usaha, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan hal tersebut mau tidak mau harus diterima dan disepakati oleh para konsumen (pemilik hajat) yaitu karena memang dari awal sudah diberikan ijin dan dibantu untuk bisa berhutang barang hajatan yang lagi dibutuhkan ke toko pelaku usaha pada saat keadaan darurat ataupun mendadak, karena ditambah musim adanya covid 19 ini sangat mempengaruhi faktor ekonomi para konsumen ditambah penghasilan yang kurang stabil akhirnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Disini terbukti jika sebenarnya para konsumen (pemilik hajat) terpaksa untuk menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha. Dalam syarat yang berkaitan dengan subjek tukar menukar dijelaskan bahwa saat melaksanakan

²⁸² Putri Apria Ningsih, "Akad-Akad Perbankan Syariah", *Jurnal Syariah*, Vol. 2, No. 1 April 2016, hlm. 64.

transaksi tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda tidak diperbolehkan dengan adanya unsur keterpaksaan yakni harus dengan prinsip atas dasar suka sama suka artinya kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun melainkan harus ada kerelaan ataupun dengan keikhlasan antar kedua belah pihak untuk sama-sama saling menerima.²⁸³

Dalam penukaran barang hajatan dengan pembayaran tunda memang mayoritas para konsumen (pemilik hajat) mengakui tidak diberikan catatan/nota harga pada tiap barang yang diberikan oleh pelaku usaha entah itu pada saat melakukan hutang barang di awal ataupun pada saat pemberian harga barang dari hasil perolehan hajatan. Hal ini sudah dijelaskan dalam etika berhutang bahwa bagi pemberi hutang seharusnya berkewajiban untuk mencatat setiap harga barang yang dihutangkan lalu diberikan kepada para konsumen (pemilik hajat) dengan baik.²⁸⁴ Selain itu saling memberikan informasi juga sangat penting antar kedua belah pihak agar jelas dan bisa disepakati bersama supaya tidak ada yang merasa keberatan. Sedangkan jika diberi informasi secara lisan tanpa adanya catatan hutang yang diberikan oleh pelaku usaha, sebenarnya konsumen merasa ada yang kurang dan tidak begitu jelas atas apa yang disampaikan oleh pelaku usaha. Walaupun ada sebagian konsumen (pemilik hajat) yang tidak membutuhkannya namun dengan adanya pemberian nota ditambah dengan informasi dari pelaku usaha sangat penting untuk

²⁸³ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 90-95.

²⁸⁴ Azhar Alam, "Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam", *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1 Mei 2020, hlm. 7.

menjadikan semuanya lebih jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman antar keduanya di kemudian hari.

Praktik transaksi tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda ini sering kali terjadi yang mana membuat para konsumen (pemilik hajatan) merasa bahwa hal itu wajar dan perlu dimaklumi, karena keadaan faktor ekonomi dan kebutuhan yang semakin banyak, ditambah lagi dengan harga sembako saat ini semakin mahal, menjadi sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-sehari terutama pada saat ingin mengadakan suatu acara hajatan. Hal ini secara tidak langsung praktik tukar menukar barang hajatan dengan pembayaran tunda tanpa disadari telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi. Namun, ada beberapa pendapat konsumen yang setuju dan tidak setuju terkait kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat dalam hal penukaran barang hajatan dengan pembayaran ditunda. Jika kebiasaan tersebut terus saja dilakukan maka berdampak buruk pada diri sendiri sebagaimana dijelaskan dalam etika bagi penerima hutang yakni tidak berhutang kecuali dalam keadaan terpaksa atau keadaan darurat saja karena dikhawatirkan kedepannya tidak bisa melunasi tanggungannya sendiri yang akhirnya terlilit hutang dimana-mana istilahnya yakni gali lubang tutup lubang.²⁸⁵

²⁸⁵ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 64.

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tukar Menukar Barang Keperluan Hajatan Dengan Pembayaran Tunda Di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan, bahwa penukaran barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda pada beberapa toko di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar terjadi karena kurangnya faktor ekonomi membuat para konsumen (pemilik hajat) saat ingin mengadakan suatu hajatan cara satu-satunya yakni melakukan penukaran barang hajatan dengan pembayaran tunda yang pelunasannya diganti dengan barang hasil perolehan hajatan, para konsumen meminta dalam pembelian disetiap barang miliknya untuk diharga lebih mahal yakni sesuai dengan harga pembelian di tengkulak pada umumnya, padahal jelas-jelas barang yang diberikan tersebut belum tersortir alias masih dalam keadaan campur. Sehingga pelaku usaha merasa keberatan jika memenuhi harga yang diminta oleh para konsumen (pemilik hajat) yakni yang sesuai dengan harga dari toko tengkulak lainnya.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa hutang piutang dapat dimaknai sebagai perbuatan yang memberikan harta oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima hutang (*muqtaridh*) guna dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian mengembalikan gantinya sesuai dengan jumlah yang

sama dan pada saat yang telah ditentukan.²⁸⁶ Hutang piutang sendiri merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan merupakan suatu hal yang disukai atau dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Hal ini dalam hutang piutang diperbolehkan untuk meminjam atau memberi pinjaman barang berupa pakaian dan hewan hidup. Selain itu transaksi ini juga dibolehkan pada barang yang bisa ditimbang, ditakar, atau barang-barang dagangan, sebagaimana juga diperbolehkan pada makanan.²⁸⁷ Dasar hukum dari hutang piutang sebenarnya berlandaskan dengan prinsip saling tolong menolong (*ta'awun*) yang mana hal ini diperbolehkan untuk dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan. Islam menyuruh kepada seluruh umat muslim untuk saling membantu kepada orang yang lemah, ia dilarang untuk menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan merupakan perbuatan yang tidak manusiawi serta melanggar norma-norma moral.²⁸⁸ Oleh karena itu, sebagaimana dapat dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

²⁸⁶ Muhammad Rifqi Arriza, "Teori dan Praktik Akad Utang Piutang dalam Syariat Islam", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume. 9, Nomor. 2, Sya'ban 1436/2015, hlm. 245.

²⁸⁷ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 168.

²⁸⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 213.

dan permusuhan. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2).²⁸⁹

Terkait dengan hukum hutang piutang yang diperbolehkan juga dijelaskan di berbagai hadist Nabi, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dikutip oleh ustadz Muhammad Bashri Asyari dalam kitabnya berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَقَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَسَ اللَّهُ

عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ

عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Barangsiapa yang menghilangkan dari seorang muslim penderitaannya dari penderita-penderita di dunia, maka Allah akan menghilangkan penderitaannya dari penderitaan-penderitaan hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan bagi orang yang mengalami kesulitan karena terlilit utang, maka Allah akan memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib orang Islam, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba tersebut jika seorang hamba menolong saudaranya.²⁹⁰

Berdasarkan dua dalil diatas dapat dipahami bahwa hukum hutang piutang adalah mubah, atau boleh, hanya saja Islam juga menyuruh umatnya agar menghindari utang semaksimal mungkin kecuali memang dalam keadaan mendesak atau darurat saja. Mengenai hal tersebut dengan diperbolehkannya hutang piutang sesuai dengan hukum Islam ternyata di Pasar Suraya Desa Banggle sendiri banyak masyarakat yang melakukan transaksi tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda sesuai dengan kesepakatan

²⁸⁹ Mushaf Wardah, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, (Bandung: Jabal Al-Qur'an), hlm. 556.

²⁹⁰ Muhammad Bashri Asyari, *al-Qardhu al-Hasan wa Ahkamuhu fi al-Fiqh al-Islami*, hlm. 124.

bersama. Meskipun pelaku usaha memberikan harga barang hasil hajatan milik konsumen lebih rendah dari harga pembelian pada tengkulak lain serta tidak adanya akad sebelumnya yang dibeli dengan murah, namun para konsumen (pemilik hajatan) tetap menerimanya dengan alasan karena diawal sudah dibantu untuk bisa berhutang terlebih dahulu walaupun terdapat sebagian konsumen yang merasa keberatan atas haknya yang tidak diberikan secara penuh oleh pelaku usaha.

Akad yang terjadi antara pemberi hutang (*muqridh*) dengan penerima hutang (*muqtaridh*) yakni menggunakan akad *qardh* yang digunakan dalam praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Maka dalam persoalan hutang piutang Islam telah menentukan rukun dan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam hutang piutang yang dimaksud yaitu:

1. Rukun Hutang Piutang dalam Islam

a. Aqid (*muqridh* dan *muqtaridh*)

Aqid merupakan orang yang dapat mengerjakan akad, keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada aqid. Begitu pula tidak bakal terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya aqid.²⁹¹ Menurut pendapat Zuhaily yang dikutip oleh Zainal Abidin menyatakan bahwa aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam hutang piutang yang mana dalam hal ini adalah pemberi

²⁹¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah cetakan 4*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 53.

hutang dan penerima hutang.²⁹² Begitupun dengan pihak pemberi hutang (*muqridh*) yaitu orang yang memberikan pinjaman sebagian hartanya kepada penerima hutang (*muqtaridh*) yang membutuhkan barang atau uang tanpa paksaan dari pihak manapun. Sedangkan pihak penerima hutang yaitu orang yang *ahliyah mu'amalah* artinya harus cakap dalam memanfaatkan serta bertindak terhadap harta dan mampu mengembalikan sesuai dengan jumlah yang sama seperti pada saat diterimanya.²⁹³ Hal ini sesuai dengan dalil al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ~ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. وَاللَّهُ يُغْنِي وَيَبْصُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.²⁹⁴

Berdasarkan penjelasan dan dalil di atas pada praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda yang dilakukan pada toko Pasar Suraya Desa Banggle dapat dikatakan telah sesuai pada rukun hutang piutang yang telah ditetapkan oleh hukum Islam yakni adanya *muqridh* dan *muqtaridh* dalam satu majelis saat melakukan akad hutang piutang tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.

²⁹² Zainal Abidin, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 18.

²⁹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah ...*, hlm. 168.

²⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 38

b. Objek barang (*Ma'qud Alaih*)

Objek barang adalah barang tersebut yang bisa ditakar dan ditimbang. Setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli maka boleh pula jika dijadikan objek akad *qard* seperti uang, pakaian, makanan, barang sembako dan lain-lainnya.²⁹⁵ Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Hasan Lighoirihi dalam kitabnya, yang berbunyi:

عَنْ سَمُرَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ (رواه الخمسة

الانسائي)

Artinya: Dari samurah, Nabi SAW telah bersabda, tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang itu. (Riwayat lima orang ahli hadis selain Nasa'i).²⁹⁶

Selain dalil di atas pendapat Djazuli tersebut juga diperkuat dengan dalil kaidah fiqh yang berbunyi²⁹⁷:

العقدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعَقْدِ عَلَى مَنْهَا

Artinya: Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut.

Adapun objek barang yang bisa untuk diperjualbelikan atau diperhutangkan yakni harus merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang yang najis atau haram. Selain itu barang yang akan dijual

²⁹⁵ Ahmad Hendra Rofi'ullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qard", *Esa: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2021, hlm. 43.

²⁹⁶ Hasan Lighoirihi, *Kitab Tafsir Karimir Rahman*, hlm. 141

²⁹⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih.*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), hlm. 131.

merupakan hak milik penjual sepenuhnya. Maka, pengaruh hukum dan akad yang objeknya barang atau manfaat dari barang tersebut adalah sama dalam arti rukun dan syaratnya. Sebagaimana juga dijelaskan dalam berbagai hadist Nabi Muhammad SAW, untuk hadist kedua yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Artinya: “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.”
(HR. Abu Dawud 3503).²⁹⁸

Menurut hadis di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat memperhatikan barang yang diserahkan terimakan kepada penjual maupun ke konsumennya yakni keadaan barang tersebut harus suci dan halal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik penukaran barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda barang yang di perhutangkan sudah sesuai dengan rukun dalam hutang piutang yakni barang yang dapat dimanfaatkan dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya.

c. Ijab qabul (*sighat akad*)

Suatu akad dibilang tidak sah dan tidak dapat terlaksana kecuali dengan adanya ijab dan qabul sama seperti halnya dalam akad jual beli. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* atau utang yang mengandung arti kepemilikan. Menurut Mardani, dibolehkannya melkaukan akad utang piutang sebab sebagai realisasi dari anjuran Allah

²⁹⁸ Faalih bin Muhammad ash-Shaghbir dan ‘Adil bin ‘Abd asy-Syakur az-Zurqy, *Silsilah Manaahij Dauraat al-‘Uluum asy-Syar’iyyah al-Hadiits Fi’ah an-Naasyi’ah*, hlm. 128.

swt. agar sesama manusia saling tolong menolong dan menguatkan persaudaraan.²⁹⁹ Akad berdasarkan pendapat etimologi mempunyai makna menyimpulkan, mengikat (tali).³⁰⁰ Hal ini juga dijelaskan dalam pendapat istilah yang berbunyi:

اِرْتِبَاطُ الْاِيجَابِ بِقَبُولِ عَلٰى وَجُوْ مَسْرُوْعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِيَّ.

Artinya: “Perkataan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.³⁰¹

Dari keterangan di atas dapat disebutkan bahwa akad ialah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan *ijab* dan *qabul* secara jelasnya ialah *Ijab* merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. Sedangkan *qabul* ialah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, buat menyatakan persetujuannya. Kaitannya dengan masalah utang dibutuhkan juga adanya suatu akad (*ijab qabul*). Sebagaimana dfinisi *ijab qabul* di atas, maka dalam masalah utang, pihak yang berhutang dapat melakukan *ijab*.³⁰²

²⁹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm. 336.

³⁰⁰ Ahmad Hendra Rofi’ullah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qard”, *Esa: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syari’ah*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2021, hlm. 44-45.

³⁰¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 66

³⁰² *Ibid.*, hlm. 68.

Praktik yang terjadi dalam tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda di Pasar Suraya Desa Banggle pihak pemberi hutang (*muqridh*) dengan penerima hutang (*muqtaridh*) sudah melaksanakan sesuai dengan akad ijab dan qabul yang ditentukan oleh hukum Islam dalam transaksi hutang piutang tersebut. Hal ini di lihat dari paparan hasil penelitian yang mana pelaku usaha sudah memberikan izin atau menyepakati jika pemilik hajat menggunakan barangnya terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu pada saat melakukan pelunasan hutang para konsumen (pemilik hajat) bisa menggunakan barang dari hasil perolehan hajatan berupa barang sembako seperti beras, kecap, minyak gula, untuk mencukupi pelunasan barang yang diminta saat di awal, tentu hal tersebut harus adanya kesepakatan bersama antar kedua belah.

2. Syarat Hutang Piutang dalam Islam

a. Pihak yang bertransaksi

Kedua belah pihak sebagai orang yang berhutang dan yang berpiutang harus memenuhi syarat yang sama seperti para pihak dalam jual beli, walaupun sifatnya terbuka tetap sebagai akad diperlukan tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun persyaratannya yaitu: dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, dan

tidak berada pada pengampunan.³⁰³ Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.³⁰⁴

Dengan demikian penjelasan dari dalil di atas bahwa anak-anak yang belum memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi tidak diperbolehkan melakukannya hingga ia sampai baligh dan dalam ayat ini juga Allah melarang menyerahkan harta kepada orang yang tidak bisa mengendalikan harta.

Dalam praktik yang terjadi di lapangan saat dilakukannya tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda para pihak yang berhutang dan berpiutang sudah memenuhi syarat yang telah dijelaskan dalam hukum Islam. Maka dari itu tidak adanya suatu permasalahan terhadap syarat yang ditentukan mengenai hal tersebut, dikarenakan semua pihak yang melakukan transaksi sudah bisa untuk mengendalikan dirinya sendiri saat melakukan hutang piutang.

³⁰³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 48

³⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 76.

b. Barang dan harga yang ditransaksikan

1) Barang (objek hutang)

Adapun syarat pada barang yang dihutangkan harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang yang najis, dapat dimanfaatkan, kualitas barang, milik sendiri, dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang, telah ada waktu perjanjian yang dilakukan, diketahui jumlahnya (baik dengan timbangan, takaran maupun hitungan).³⁰⁵ Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syu'ara' ayat 181-183 yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.³⁰⁶

Menurut dalil diatas dapat dipahami bahwa dalam melakukan penimbangan suatu barang harus memperhatikan hak-hak dari konsumen (pemilik hajat) supaya haknya dapat terpenuhi, terutama pada saat menimbang barang dari hasil perolehan hajatannya miliknya yang digunakan untuk melunasi hutangnya, Islam juga memerintahkan kepada umatnya agar tidak mengurangi hak dari setiap konsumen

³⁰⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah ...*, hlm. 170.

³⁰⁶ Mushaf Wardah, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, (Bandung: Jabal Al-Qur'an), hlm.

yang ingin melakukan transaksi hutang piutang tanpa merugikan salah satu pihak. Perintah agar memberikan hak-haknya dari barang yang dikurangi takaran atau harganya, hal ini tidak hanya dijelaskan dalam al-Qur'an, namun juga dijelaskan dalam berbagai hadis nabi Muhammad SAW, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad yang dikutip dalam kitabnya Faalih bin Muhammad ash-Shaghir dalam kitabnya yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَا عُوْهَا
وَأَكَلُوا أَمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ. (رواه أحمد و أبو داود).

Artinya: Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka bangkai namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya. (HR Ahmad dan Abu Daud).³⁰⁷

Hadis tersebut menjelaskan bahwa transaksi hutang piutang atau jual beli yang dilakukan haruslah barang yang halal dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Salah satunya seperti pada praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda yang terjadi di Pasar Suraya Desa Banggle yang mana syarat dari barang atau objek yang dihutangkan sesuai dengan ketentuan yakni barang tersebut dalam keadaan halal, suci, milik sendiri serta dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia terutama

³⁰⁷ Faalih bin Muhammad ash-Shaghir dan 'Adil bin 'Abd asy-Syakur az-Zurqy, *Silsilah Manaahij Daurat al-'Uluum asy-Syar'iyah al-Hadiits Fi'ah an-Naasyi'ah*, hlm. 344.

digunakan untuk memenuhi suatu acara hajatan. Namun saat dilakukannya pembelian barang dari hasil perolehan hajatan milik konsumen, pelaku usaha belum sepenuhnya memberikan hak yang seharusnya didapat oleh para konsumen (pemilik hajatan), selain itu juga tidak memperhatikan kualitas dari tiap barang melainkan semua barang dicampur jadi satu tanpa adanya penyortiran terlebih dahulu dan diharga murah yakni dibawah standar harga pembelian barang seperti pada tengkulak umumnya.

2) Penetapan harga yang ditransaksikan (nilai tukar)

Berbicara mengenai harga dapat dijelaskan sebagai nilai barang yang ditentukan dengan uang atau alat tukar lain yang senilai jumlahnya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan sebuah barang atau jasa pada waktu yang telah ditentukan. Harga barang itu ada dua yakni harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen (harga jual barang).³⁰⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia harga juga dapat diartikan nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.³⁰⁹ Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli atau hutang piutang dimana dalam kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang yang ditawarkan

³⁰⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 299.

³⁰⁹ <https://kbbi.web.id/harga> diakses pada tanggal 7 Maret 2022.

oleh pihak penjual kepada pembeli.³¹⁰ Hal ini sesuai dengan dalil al-Qur'an yang telah memberikan ketentuan penetapan harga yang secara adil sebagaimana dalam Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْتَحِكُمُوا بِالْعَدْلِ, إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ, إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.³¹¹

Dalam ayat di atas selain menjelaskan tentang amanah juga menjelaskan mengenai berlaku dengan adil. Adil dalam kaitannya dengan harga yang mana dalam penetapan suatu harga tiap barang harus dilakukan secara adil, agar tidak dapat dirugikan oleh salah satu pihak. Begitu juga dalam melakukan praktik tukar menukar barang, diharapkan pelaku usaha pada saat menetapkan harga kepada para konsumen harus dengan cara yang adil yakni sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada umumnya supaya semua para pihak merasa sama-sama saling menguntungkan tanpa merugikan pihak manapun. Pembahasan terkait dengan penetapan harga tidak hanya dijelaskan dalam al-Qur'an saja melainkan juga dijelaskan dalam berbagai hadist Nabi Muhammad SAW, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh

³¹⁰ Khodijah Ishak, "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam", *Iqtishaduna: Jurnal ilmiah ekonomi kita*, Vol.6, No.1, 2017, hlm. 42.

³¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 84.

Anas bin Malik yang dikutip oleh Taqiyuddin Abi Bakar dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، فَسَعِرْنَا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْأَزِيقُ، لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata pernah (terjadi) kenaikan harga di Madinah zaman Rasulullah SAW, kemudian orang-orang berkata, ya Rasulullah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bag kami. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rizqi, dan sesungguhnya aku berhadap bertemu Allah SWT di dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga.³¹²

Selain dua dalil di atas, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan mengenai larangan penetapan harga yang berlaku di pasar yang menyatakan bahwa³¹³:

Seorang penjual tidak dibolehkan untuk menetapkan harga pada harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (*mustarsil*) tetapi harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (*al-qimah al-mu'tadah*) atau yang mendekatinya. Jika seseorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan atau bahkan kerendahan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya. Seseorang tahu, diskriminasi dengan cara itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya memasuki pasar tersebut. Pendapat ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW

³¹² Taqiyuddin Abi Bakar, *Kitab Kifayatul Akhyar*, hlm. 239.

³¹³ Asmuni, "penetapan Harga dalam Islam", *Al-Kharaj: Jurnal ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 120.

bahwasannya: menetapkan harga terlalu tinggi atau terlalu rendah terhadap orang yang tidak sadar (tidak tahu) adalah riba.

Berdasarkan dalil- dlail diatas dapat dipahami bahwa Islam sangat menentang adanya penetapan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar umumnya, yang mana tidak membolehkan para penjual membuat perjanjian untuk membeli barang dari orang lain pada tingkat harga yang ditetapkan terlebih dahulu, karena hal tersebut dapat membentuk harga barang dagangan pada tingkat yang lebih rendah, praktik semacam itulah yang disebut dengan monopoli.³¹⁴

Dengan demikian praktik yang terjadi dalam tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda yang dilakukan oleh beberapa toko yang berada di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dapat dikatakan belum sesuai dalam syarat penetapan harga yang ditransaksikan ini. Hal ini dapat dilihat berdasarkan temuan hasil penelitian bahwa pelaku usaha pada saat memberikan barang keperluan hajatan yang dibutuhkan kepada konsumen (pemilik hajat) diberi dengan harga yang tinggi dengan alasan karena pembayarannya ditunda. Sedangkan pelaku usaha pada saat melakukan pembelian barang dari hasil perolehan hajatan milik konsumen (pemilik hajat) yang digunakan untuk pelunasan hutang, yang mana pelaku usaha menetapkan harga sendiri yakni lebih rendah dari harga standar pasar pada umumnya, biasa barang tersebut laku hingga Rp.9000/kg hanya dibeli Rp.5000/kg, begitupun juga tidak

³¹⁴ *Ibid.*, hlm. 123.

adanya kesepakatan terlebih dahulu bila barangnya tersebut dibeli dengan murah. Meskipun dari hasil temuan penelitian para konsumen (pemilik hajat) tetap menerimanya dengan alasan karena diawal sudah diberikan izin untuk bisa berhutang terlebih dahulu demi bisa memenuhi kebutuhan suatu acara hajatan, namun sebenarnya tidak sedikit para konsumen (pemilik hajat) tersebut merasa keberatan dengan penetapan harga yang diberikan, sedangkan melakukan praktik semacam itu seolah-olah terjadi adanya kesepakatan walaupun terdapat unsur keterpaksaan untuk menerimanya.

c. Mengenai syarat pada suatu akad

Dalam bermuamalah Islam sangat menganjurkan pada saat melakukan akad transaksi secara langsung harus berlandaskan atas dasar suka sama suka (*an-taradin minkum*) serta berdasarkan prinsip kerelaan (sama-sama ridha) antara pihak penjual dan pembeli. Maksud diadakannya ijab dan qabul untuk menunjukkan adanya suka reka timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa akad yang terjadi diantara dua pihak harus dengan suka rela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Dengan begitu sudah jelas pihak yang menjalin ikatan perlu memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya.³¹⁵ Sebagaimana yang didalilkan dalam al-Qur'an mengenai syarat akad saat dilakukannya kegiatan bermuamalah pada surat an-Nisa ayat 29:

³¹⁵ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Pemaknaan Kaidah Fiqih Dalam Ekonomi Syariah", *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as-Syahsiyah*, Vol. 2 No. 1 Januari 2019, hlm. 53.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29).³¹⁶

Dari ayat diatas menyatakan bahwa segala bentuk transaksi muamalah yang dilakukan harus berdasarkan suka sama suka (saling ridha) antara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhinya prinsip yang dijelaskan diatas, maka sama artinya dengan memakan harta dengan cara yang bathil dan Islam sangat melarang adanya transaksi yang semacam itu.³¹⁷ seperti halnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthniy yang dikutip dari kitabnya Fathiy Syamsuddin Ramadlah an-Nawawi, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالٌ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ.

Artinya: Tidaklah halal harta seorang muslim bagi muslim yang lain, kecuali dengan kerelaan darinya. (HR. Imam Daruquthniy).³¹⁸

Berdasarkan hadis di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya antara hutang piutang dan jual beli yaitu termasuk dalam kegiatan muamalah, yang mana dalam melakukan transaksi jual beli harus

³¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 82.

³¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 87.

³¹⁸ Fathiy Syamsuddin Ramadlah an-Nawawi, *kitabnya al-fiqh al-jar dzi*, hlm. 179.

menyatakan akad terlebih dahulu dengan sama-sama saling meridhai antara pihak penjual dan pembeli begitu juga dengan kegiatan hutang piutang khususnya pada praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda terdapat dua orang yang melakukan akad yakni pihak pemberi hutang (*muqridh*) dan penerima hutang (*muqtaridh*) yang harus menyatakan kerelaannya terhadap suatu permasalahan mengenai harga yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Jika keduanya tersebut melaksanakan akad tidak didasari dengan prinsip *antaradin minkum* (suka sama suka) atau salah satu pihak merasa ada yang keberatan atas harga yang diberikan oleh pemberi hutang atau pelaku usaha, maka hal tersebut tidak sah hukumnya jika dilakukan. Hal ini telah diperkuat dalam suatu kaidah fiqh yang berbunyi:

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ تَحْرِيْمُهَا.

Artinya: Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya apa yang diakadkan.³¹⁹

Maksud dari kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan antara salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah. Pada praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan

³¹⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah cet. 1*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 55.

pembayaran tunda yang terjadi di Pasar Suraya Desa Banggle ini para pihak telah menyatakan keridhaannya, hal ini terbukti bahwa para konsumen (pemilik hajat) menerima dan sepakat atas harga yang diberikan oleh pelaku usaha ketika para konsumen (pemilik hajat) meminta barang terlebih dahulu pada toko langganan yang berada di Pasar Suraya. Sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah fiqh lain mengenai kesepakatan saat melakukan transaksi hutang piutang yang berbunyi:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته هي ما التزموا بالتعاقد.

Artinya: Pada dasarnya akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diikatkan oleh perakadan itu.³²⁰

Berdasarkan kaidah tersebut adalah kesepakatan yang dilakukan oleh para konsumen (pemilik hajat) harus ridha dari hasil apa yang diikatkan yaitu ridha terhadap harga yang diberikan oleh pelaku usaha ketika memberikan harga lebih tinggi kepada para konsumen saat meminta barang hajatan diawal dan pada saat melakukan pelunasan dengan barang hasil perolehan hajatan pelaku usaha membeli barang tersebut dengan harga yang murah yakni dibawah harga standar pembelian barang seperti tengkulak pada umumnya. Walaupun tidak banyak para konsumen yang merasa keberatan tetapi mereka jarang

³²⁰ *Ibid.*, hlm. 56

melakukan protes terhadap harga yang diberikan oleh pelaku usaha dengan alasan karena sudah membantu untuk mewujudkan apa yang diinginkan untuk bisa mengadakan acara hajatan. Hal ini merupakan salah satu wujud keridhaan para konsumen (pemilik hajatan) kepada pelaku usaha yang mau menerimanya agar memberikan harga sebagaimana standar harga pasar pada umumnya.

d. Anjuran untuk melakukan pencatatan Hutang Piutang

Pencatatan hutang piutang merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan muamalah manusia dengan sesamanya. Ini tentu sekaligus mengandung nilai ibadah yang berpahala jika dilakukannya pencatatan hutang karena merupakan perintah Allah swt. Islam telah menganjurkan untuk mencatat hutang baik dengan jumlah yang sedikit maupun dengan jumlah yang besar.³²¹ Akan tetapi sekarang ini banyak sekali masyarakat yang mengabaikan dalam pencatatan hutang piutang hal ini kemungkinan bisa terjadi karena ada beberapa alasan untuk tidak mencatatnya. Pertama kemungkinan karena hutang yang nilainya kecil sehingga enggan untuk mencatatnya, kedua kemungkinan karena sudah saling kenal dan saling percaya maka kemudian hanya cukup disampaikan dengan menggunakan lisan tanpa dicatat. Namun secara empiris dampak dari tidak dicatatkannya hutang piutang ini dikhawatirkan dikemudian hari ketika waktu pelunasan justru menjadi masalah. Tidak jarang niat baik

³²¹ Riadhus Sholihin, "Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 1 Edisi 1 Tahun 2020, hlm. 145.

seseorang yang awalnya untuk menolong justru hanya untuk kepuasan dirinya yang mencari keuntungan saja, selain itu juga dapat menjadikan rusaknya silaturrahi lalu menimbulkan permusuhan karena tidak adanya bukti pencatatan hutang piutang.³²² Pentingnya dalam pencatatan hutang piutang yang dibuat secara tertulis dengan penjanjian kedua belah pihak yang mana bertujuan untuk kepentingan pembuktian apabila di kemudian hari terjadi persengketaan antar pihak yang saling berjanji dalam melakukan transaksi hutang piutang. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا.

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan hutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. (QS. Al-Baqarah: 282).³²³

Pada ayat diatas dapat dijelaskan dalam transaksi utang piutang dijelaskan pada dalil di atas bahwa setiap muslim diwajibkan untuk mencatat setiap utang yang dilakukan, karena dengan begitu akan

³²² Ahmad Fahrudin, "Hukum Pencatatan Hutang Piutang Dalam Perspektif Hukum Islam", *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 1 Juni 2021, hlm. 12.

³²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 30.

mengantisipasi hal-hal buruk yang terjadi selama proses akad masih berlangsung. Selain itu pada ayat tersebut mengenai anjuran untuk mencatat hutang baik dalam jumlah yang sedikit atau banyak, bahkan sebagian ulama juga berpendapat jika utang ditangguhkan atau dilakukan dengan pembayaran tunda maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencari dua orang atau lebih sebagai saksi.³²⁴ Oleh karena itu, sangat penting sekali terutama bagi orang lain yang ingin melakukan transaksi hutang piutang untuk mencatat atau menuliskan jumlah yang diberikan merupakan perkara yang wajib untuk menghindari perselisihan, dengan alasan bahwa menulis hutang untuk melindungi hak dari pemilik harta, melindungi orang yang membeli atau orang yang berhutang, dan juga melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat. Pada praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda di Pasar Suraya Desa Bangle belum sepenuhnya memberikan nota jumlah barang yang dihutangkan dan nota pembelian barang dari hasil perolehan hajatan kepada para konsumennya, mengingat sebagaimana dari paparan hasil penelitian bahwa sebagian para konsumen (pemilik hajat) saat melakukan transaksi hutang barang pada toko langganannya tidak menerima berupa catatan hutang barang yang mereka minta melainkan hanya diberi informasi secara lisan saja tanpa adanya bukti tertulis dari pihak pelaku usaha. Tentu hal ini sangat kurang puas bagi para konsumen karena hanya sekedar mendapatkan

³²⁴ Tri Nadhirotur Ro'fiah, "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume. 2 No. 01 April-Desember 2021, hlm. 105.

informasi melalui lisan yang diterimanya. Oleh karena itu perlu sekali memberikan catatan jumlah barang sebagaimana pada umumnya supaya sama-sama jelas antar keduanya.

Sehingga dari penjelasan di atas, hukum pada praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda dalam Islam yakni diperbolehkan selama dalam praktik tersebut diniatkan dengan tolong menolong antar sesama tanpa merugikan orang lain, selama tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam secara adil dan benar dan pada saat melakukan praktik penukaran barang tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemberi hutang (*muqridh*) dengan penerima hutang (*muqtaridh*) sesuai dengan rukun dan syarat hutang piutang yang ditentukan oleh hukum Islam.